

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA  
(STUDI KASUS DI POLRES BANTUL)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
AGUNG SULISTIYANTO  
NIM: 10340169**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS MUNAJAT., S.H. M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian. Kelalaian merupakan sebuah tindak pidana, yang tentu ada pertanggungjawaban pidananya seperti yang telah diatur dalam pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kasus kecelakaan lalu lintas yang berada di wilayah Kabupaten Bantul saja, terhitung sejak tahun 2016 sampai 2017 tercatat sekitar 1157 kasus. Sekian banyaknya kasus tersebut, ada yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pada tahun 2016 tercatat 83 kasus yang pelakunya masih di bawah umur, dan di tahun 2017 tercatat 6 kasus kecelakaan. Permasalahannya kemudian, jika kecelakaan yang dilakukan oleh anak tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia. Lantas bagaimana penegakan hukum terhadap anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa (studi kasus di Polres Bantul).

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan dengan mendasarkan pada fakta yang ada. Metode pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dan dengan cara studi kepustakaan. Metode analisis data dengan cara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian disusun untuk memperoleh kejelasan dari masalah yang dibahas. Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang khusus.

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun dapatkan, ternyata Polres Bantul telah melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir kecelakaan. Bekerjasama dengan pihak sekolah-sekolah, perangkat desa, orang tua dengan melalui penyuluhan dan pembinaan di sekolah. Pada tingkat penegakan hukum bila anak menyebabkan kecelakaan maka wajib adanya upaya diversi dengan catatan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun bila melebihi ketentuan tersebut, maka proses penegakan hukumnya yaitu pengadilan. Adapun hambatan pihak Polres Bantul karena dua hal: kondisi psikologi sosial anak dan kerjasama dengan instansi lainnya. Contoh hambatan dalam psikologi sosial anak diantaranya karena usia anak masih dalam proses pencarian jati diri, faktor pergaulan, faktor lingkungan. Contoh hambatan dalam bekerjasama dengan instansi lain karena tidak ada persamaan pemahaman, seperti dengan dinas sosial yang seharusnya anak dibina, justru yang didapat hasil sebaliknya.

Kata Kunci: Kecelakaan, Anak di bawah umur, Penegakan Hukum.

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Sulistiyanto

NIM : 10340169

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul: "Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Polres Bantul)". adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 6 Mei 2017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Agung Sulistiyanto

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agung Sulistiyanto  
NIM : 10340169  
Judul : **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA (STUDI  
KASUS DI POLRES BANTUL)".**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Yogyakarta, 09 Sya'ban 1438 H**

**06 Mei 2017**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing II

**Prof. Dr. Drs. Makhros Munajat, S.H.M.hum**  
**NIP. 19680202 199303 1 003**

**MOTTO**

“Sopo Temen Bakal Tinemu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Atas karunia Allah Subhanahu Wata'ala

Karya ini saya persembahkan kepada

Ayah dan Alm Ibundaku Tercinta Serta  
Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-268/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA  
(STUDI KASUS DI POLRES BANTUL)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUNG SULISTIYANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 10340169  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II


  
Saifuddin, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



  
Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## KATA PENGANTAR



الحمد لله الملك العلام ذي الجلال والإكرام, الذي جعل أول نبيه نوره والأخر بعثه, نجوم الهدى ومصابيح  
الظلام, والصلاة والسلام على صحيح الإسلام, وعلى آله الكرام وأصحابه الأفخام, صلى الله عليه وعلى آله  
وصحبه مادامت اللوح والقلم. أما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim-Nya, serta shalawat hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat keduanya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tiada lain untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum, yang kemudian disebut Sarjana Hukum (S.H).

Selama proses thalabul ilmi di yogyakarta, penyusun banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih kepada:


1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H.M.Hum selaku Pembimbing Akademik, dan selaku Pembimbing I. terima kasih atas segala ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof.Dr.Drs.H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II. Terima kasih telah sabar dan teliti mengoreksi kekurangan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Fathur Rahman S.Ag., yang telah banyak memberikan nasehat dan bimbingan.
7. Bapak dan Ibu Dosen semuanya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama masa kuliah yang teramat lama. Terima kasih.
8. Ibu TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala hal - ikhwal perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua, *Papah dan Alm Ibu* tercinta, terkasih dan yang dirahmati Allah SWT. Semua jasa - jasa *Panjenengan* tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini.
10. Kakak-Kakaku tercinta yang selalu member *semangat* dan *motivasi* agar selalu berjuang demi mewujudkan harapan kedua orang tua.
11. Untuk pakhdeku dan beserta keluarga yang telah menjadi orang tua keduaku yang selalu mengarahkan dan mengenalkan apa arti hidup dan berjuang.


Dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan di sini, dengan ketulusan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Penyusun

sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu masukan, saran dan kritik sangat penyusun harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum dan almamater UIN Sunan Kalijaga khususnya, dan berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya, Amin Ya Rabb Al -'Alamîn.



Yogyakarta, 6 Mei 2017



Agung Sulistiyanto

NIM: 10340169

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan model transportasi di Indonesia menjadi sangat beragam. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, Namun hal itu berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas yang selalu menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (24) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>1</sup>

Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain penambahan penduduk, juga menggejala dari sifat acuh masyarakat, Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.<sup>2</sup>

Polres Bantul dalam rentang waktu Tahun 2014 mencatat 1333 kasus yang pelaku diantaranya masih di bawah umur, pada Tahun 2015 mencatat 1562 kasus dan 122 korban meninggal dunia, dan pada Tahun 2016 hingga 2017 mencatat telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 1157 kali kejadian. Dari data yang sama, jumlah pelakunya masih di bawah umur pada tahun 2016 tercatat 83 kasus sedangkan pada Tahun 2017 tercatat 6 kasus yang pelakunya masih di bawah umur.<sup>3</sup>

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, Kelalaian merupakan sebuah tindak pidana, yang tentu ada pertanggungjawaban pidana. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 UUAJ yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

---

<sup>2</sup> M. Umar Maksum dkk, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*, (Yogyakarta: Sabda Media, 2009), hlm. 107.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyanto selaku Kanit Lalu Lintas Polres Bantul, pada tanggal 27 Maret 2017.

3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>4</sup>

Permasalahannya adalah ketika kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, ketika banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Adanya undang-undang tentang anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi. Aturan hukum yang mengatur tentang anak antara lain: Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain mati merupakan suatu tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akibat dari perbuatan anak tersebut (kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mati.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal)*, (Sukabumi: Bogor-Politeia, 1996), hlm. 248.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebenarnya merupakan suatu tindak pidana ringan. Bagi orang dewasa tindak pidana ini hanya diancamkan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, sehingga bagi anak diancamkan maksimal seperdua ancaman orang dewasa. Hal ini didasarkan pada Pasal 81 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di lain pihak, berdasarkan asas yang dianut di Indonesia bahwa ancaman pidana hanya diterapkan kepada anak sebagai upaya terakhir dan apabila masih dapat dilakukan upaya lain maka, hal tersebut dapat lah ditiadakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan, **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Polres Bantul)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun mencoba merumuskannya dalam bentuk pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap kasus kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ?
2. Apa hambatan yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan anak di bawah umur di Kabupaten Bantul ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian



Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam permasalahan, tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Polres Bantul terhadap kasus kecelakaan yang melibatkan anak.
- b. Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Polres Bantul terhadap proses penegakan hukum kecelakaan yang melibatkan anak.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoretis

Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya. Khususnya yang berkaitan dengan kasus kecelakaan dengan tersangkanya adalah anak.

### b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan alternatif untuk menambah wawasan pengetahuan bagi pengkaji ilmu hukum dan terkhusus bagi masyarakat.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil - hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>6</sup> Adapun penelitian yang masih terkait dengan penelitian yang penulis kerjakan antara lain:

Skripsi Naely Nasikhah Faoziyah tentang, “Penyelesaian Non-Penal Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Terhadap Perkara Polres Bantul No. Pol:Lp/106/Ii/2014/Lantas Polres Bantul).”<sup>7</sup> Meneliti tentang Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang penyusun kerjakan, yaitu kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kealpaan seseorang dan mengakibatkan korban. Perbedaannya terletak dalam hal obyek penelitian, kalau penyusun anak sedangkan penelitian Naely Nasikhah Faoziyah penyelesaian perkara dengan metode non-penal

Skripsi Khusnul Khotimah tentang, “Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Komparasi UU No. 22 Pasal 310 Tahun 2009 Dengan Fikih Jinayah).”<sup>8</sup> Membahas Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang penyusun kerjakan, yaitu kecelakaan lalu lintas. Perbedaannya terletak dalam hal obyek penelitian, kalau penyusun anak dengan menggunakan metode penelitian lapangan lapangan yaitu di Polres Bantul sedangkan penelitian Khusnul Khotimah Anak dengan menggunakan komparasi UU No. 22 Pasal 310 Tahun 2009 dan Fikih Jinayah.

---

<sup>6</sup> *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Pess, 2009), hlm. 3.

<sup>7</sup> Naely Nasikhah Faoziyah tentang, “Penyelesaian Non-Penal Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Terhadap Perkara Polres Bantul No. Pol:Lp/106/Ii/2014/Lantas Polres Bantul),” Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>8</sup> Khusnul Khotimah tentang, “Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Komparasi UU No. 22 Pasal 310 Tahun 2009 Dengan Fikih Jinayah),” *Skripsi*, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Skripsi Muqowam Fikri tentang, “Kejahatan Tabrak Lari (Studi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 312) Perspektif Hukum Pidana Islam.<sup>9</sup> Membahas penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang penyusun kerjakan, yaitu kecelakaan lalu lintas. Perbedaannya terletak dalam hal obyek penelitian, kalau penyusun anak dengan menggunakan metode penelitian lapangan lapangan yaitu di Polres Bantul sedangkan penelitian Muqowam Fikri tentang anak dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam untuk membedah UU No. 22 Pasal 310 Tahun 2009.

Setelah melihat pemaparan tentang penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan, dapat dikatakan bahwa penelitian yang sedang penulis kerjakan merupakan penelitian yang belum pernah dibahas oleh peneliti lainnya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam

---

<sup>9</sup> Muqowam Fikri tentang, “Kejahatan Tabrak Lari (Studi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 312) Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Skripsi*, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

satu bangunan teori yang utuh.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, yaitu:

#### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut D. Simons adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya “Asas Teori Praktik Hukum Pidana”, membedakan 2 macam unsur yaitu:<sup>12</sup> unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud pada suatu percobaan;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu

---

<sup>10</sup> *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 4.

<sup>11</sup> Dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 26.

<sup>12</sup> Leden Merpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP;
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku;
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

## 2. Pembunuhan

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghasilan yang layak, sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif perbuatan masyarakat yang menyimpang, satunya adalah pembunuhan.

Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa).<sup>13</sup> Perkataan nyawa sering disinonim dengan "jiwa". Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang.

---

<sup>13</sup> Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 157.

### 3. Kejahatan

Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh Hukum Publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma susila masyarakat yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga.<sup>14</sup>

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari kejahatan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena pelaku maupun korban kejahatan itu merupakan bagian dari masyarakat. Perkembangan kehidupan di dalam masyarakat baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya secara tidak langsung akan digunakan bagi para penjahat untuk melakukan kejahatannya.

### 4. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>15</sup>

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu:

---

<sup>14</sup> B. Sosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), hlm. 20-21.

<sup>15</sup> <https://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah>, di akses pada hari rabu tanggal 08 maret 2017, pukul 20.40 WIB.

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.”

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

(1) memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali, anak yang sudah kawin sebelum umur 21 tahun, pendewasaan.

(2) menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sehingga anak yang belum di lahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Pengertian anak dalam ilmu lain dibagi menjadi:

a. Anak di bawah umur

Anak dibawah umur adalah anak yang usianya masih di bawah 12 tahun karna anak di bawah 12 tahun masuk dalam kategori anak belum cakap hukum.

b. Anak terlantar

Anak terlantar adalah anak karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibanya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara rohani,jasmani dan sosial. disebabkan :

- 1) Adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau
- 2) Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.

#### 5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

“Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan apabila sudah memenuhi asas-asas seperti yang tertera pada Pasal 2 UU SPPA, yaitu:

#### Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

#### 6. Pertanggung jawaban Pidana Anak

Ketentuan pemidanaan anak menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;



- b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam Pasal Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi poin penting dalam skripsi ini, menyebutkan bahwa:

#### Pasal 1

- (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur. Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

Berkaitan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggung jawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan anak yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak. Dalam hal ini yang dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawabannya atas kenakalan yang diperbuatnya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 30.

## **F. Metode Penelitian**

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang ada, untuk mengetahui secara langsung dan menganalisa peristiwa secara nyata. Dalam hal ini mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Kabupaten Bantul.

### **2. Data dan Bahan**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder, yakni :

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber tentang obyek yang diteliti.

#### **b. Data Sekunder**

1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

a) Undang -Undang Dasar 1945;

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan.<sup>17</sup>
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Dengan cara wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.
  - b. Dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-

---

<sup>17</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 392.

dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### 4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

Polres Kabupaten Bantul

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dipisah-pisahkan dan dikelompokkan, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin-doktrin dan norma-norma hukum yang berkaitan dan sesuai dengan pokok permasalahan dan data yang diperoleh akan disusun sistematis untuk memperoleh kejelasan dari masalah yang dibahas. Dilanjutkan dengan melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif, kemudian melakukan sistematisasi untuk mendeskripsikan serta menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang khusus.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan Hukum yang disusun oleh penulis terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini menguraikan mengenai pengertian lalu lintas dan pengertian kecelakaan, pengertian anak, pidana dan pemidanaan bagi anak.

BAB III: Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum Kabupaten Bantul, gambaran umum polres bantul dan struktur organisasi Polres Bantul.

BAB IV: Bab ini menguraikan mengenai kecelakaan lalu lintas di Kabupaten bantul, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh polres bantul, langkah penindakan hukum terhadap anak pelaku kecelakaan dan hambatan-hambatan yang ditemui Polres Bantul.

BAB V: Bab ini penyusun akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang disusun lakukan ini akhirnya telah sampai pada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang disusun peroleh ialah:

Pertama, upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul dalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bantul dilakukan melalui penyuluhan dan pembinaan di sekolah-sekolah, pelatihan mengemudi, kerjasama dengan orang tua anak. Ketika anak sudah melanggar, maka proses penegakan hukum tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi yang dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tujuan dari Diversifikasi sendiri yaitu: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Penegakan hukum yang dapat ditempuh selain Diversifikasi yaitu pengadilan. Upaya di pengadilan ditempuh karena pidana penjara yang diancamkan di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kedua, adapun hambatan-hambatan pihak Polres Bantul dalam menangani kasus kecelakaan yang menjadikan anak sebagai pelakunya di karenakan dua hal: kondisi psikologi sosial anak dan kerjasama dengan instansi lainnya. Hambatan dalam psikologi sosial anak diantaranya karena usia anak masih dalam proses pencarian jati diri, kurangnya pemahaman anak akan bahaya berlalu lintas, tidak pahamnya akan bahaya penggunaan perlengkapan yang tidak memenuhi Standar Nasional (SNI), tidak meghiraukan himbauan dari pihak kepolisian, kurangnya partisipasi orang tua dalam menjelaskan akan bahaya tidak taat berlalu lintas, faktor pergaulan, faktor lingkungan. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan anak di bawah umur di Kabupaten Bantul dikarenakan tidak ada kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dan persamaan pemahaman mengenai peraturan yang ada serta fasilitas dan sumber daya personel yang kurang memadai. Misalnya setelah hasil penyidikan anak tidak dapat di bina maka penyidik harus menyerahkan ke departemen sosial, namun setelah di dinas sosial biasanya anak justru mendapatkan jaringan baru untuk melakukan pelanggaran.

#### **B. Saran**

Dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak di bawah umur di Kabupaten Bantul, maka penyusun berusaha memberikan masukan/saran kepada pihak kepolisian untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai berikut:



1. Pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak dinas pendidikan untuk melakukan sosialisasi tentang lalu-lintas dan tertib berkendara minimal satu kali dalam satu tahun pada setiap sekolah di Kabupaten Bantul khususnya pada tingkat SMP dan SMA.
2. Kepolisian bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengecek kelengkapan kendaraan bermotor yang dibawa oleh siswa. Apabila ada pelanggaran, pihak sekolah dan kepolisian memanggil orang tua siswa untuk memberikan pengarahan.
3. Pihak kepolisian membuat buku saku tentang tertib berlalu lintas yang di khususkan untuk siswa SMP dan SMA dengan format yang mudah di pahami oleh siswa.
4. Pihak kepolisian harus rutin mengecek rambu-rambu lalu lintas khususnya dipersimpangan yang sering terjadi kecelakaan dan menambahkannya bila diperlukan. Serta harus rutin menjaga setiap persimpangan pada saat jam masuk sekolah dan waktu pulang sekolah khususnya di daerah yang rawan kecelakaan.
5. Koordinasi yang baik dan pemikiran yang sepaham antara aparat penegak hukum dengan instansi lain harus terjaga. Misalnya dengan mengagendakan rapat rutin satu bulan sekali khusus untuk membahas kecelakaan yang melibatkan anak sebagai pelakunya. sehingga tidak terjadi perbedaan paham dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum

6. Perlu juga mengajak orang tua atau keluarga anak. Teknisnya bisa melalui perwakilan tiap RT di seluruh desa Kabupaten Bantul. Gunanya sebagai pertimbangan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentari-Komentarnya  
Lengkap Pasal Demi Pasal)*, Sukabumi: Bogor-Politeia, 1996

### B. Buku/Penelitian hukum

Abdullah dan Ruben Achmad, Mustafa, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia  
Indonesia, 2004

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996

Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008

Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006

Maksum dkk, M. Umar, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*, Yogyakarta: Sabda Media, 2009

Mawarni, Rita, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bahan Ajar tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012

Merpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro, 1995

*Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Pess, 2009

Khusnul Khotimah tentang, "Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Komparasi UU No. 22 Pasal 310 Tahun 2009 Dengan Fikih

Jinayah), *Skripsi*, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Muqowam Fikri tentang, “Kejahatan Tabrak Lari (Studi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 312) Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Skripsi*, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Naely Nasikhah Faoziyah tentang, “Penyelesaian Non-Penal Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Terhadap Perkara Polres Bantul No. Pol:Lp/106/Ii/2014/Lantas Polres Bantul),” *Skripsi*, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

### **C. Lain-lain**

Hasil wawancara dengan Bapak Mulyanto selaku Kanit Lalu Lintas Polres Bantul

<https://archive.is/20120524100620/www.who.int/world-health>

<https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>

<http://www.fianhar.com/2014/10/kedudukan-anak-dalam-kejahatan.html>

[https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen\\_Lalu\\_Lintas/Definisi\\_lalu\\_lintas](https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Definisi_lalu_lintas)

<http://jogja.polri.go.id/website/polres-bantul/?pdf=1903>

<https://student.unud.ac.id/dikasanjaya/news/31315>,

<http://www.kpai.go.id/artikel/konsep-keadilan-restoratif-perlindungan-anak/>

<http://www.prohaba.com/pengemudi-dibawah-umur-jadi-sasaran>

<http://www.tribatanewsbantul.com/2016/02/visi-dan-misi-polres-bantul.html>





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Nomor : 074/2881/Kesbangpol/2017  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :  
 Bupati Bantul  
 Up. Kepala BAPPEDA Bantul  
 Kabupaten Bantul  
 Di  
**BANTUL**

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 Nomor : B-667/Un.02/DS.1/PN.00/3/2017  
 Tanggal : 13 Maret 2017  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS KECELAKAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA (STUDI KASUS DI POLRES BANTUL)"** kepada :

Nama : AGUNG SULISTIANTO  
 NIM : 10340169  
 No. HP/Identitas : 081216871385 / 3307011505910005  
 Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
 Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 Lokasi Penelitian : Polres Kabupaten Bantul, DIY  
 Waktu Penelitian : 25 Maret 2017 s.d. 30 Mei 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.  
 Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

**Nomor : 070 / Reg / 1232 / S1 / 2017**

**Menunjuk Surat** : Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY Nomor : 074/2881/KESBANGPOL/2017  
Tanggal : 22 Maret 2017 Perihal : REKOMENDASI PENELITIAN

**Mengingat** :

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**

Nama : **AGUNG SULISTIANTO**  
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA  
Jl Laksda Adisucipto**  
NIP/NIM/No. KTP : **3307011505910005**  
Nomor Telp./HP : **08116871385**  
Tema/Judul Kegiatan : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS KECELAKAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA (STUDI KASUS DI POLRES BANTUL)**  
Lokasi : **POLRES BANTUL**  
Waktu : **27 Maret 2017 s/d 27 Juni 2017**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : **B a n t u l**  
Pada tanggal : **27 Maret 2017**

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Pengendalian  
Penelitian dan Pengembangan u.b.  
Kasubid Analisa Data dan Laporan

**Ir. EDI PURWANTO, M.Eng.**  
NIP: 19640710-199703 1 004

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

- Bupati Bantul (sebagai laporan)
- Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- Ka. Polres Bantul
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Yang Bersangkutan (Pemohon)



**SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mulyanto, S.E  
Alamat : Grosbol X Rt. 01 Parangstritik, Kretek, Bantul  
Instansi : Polres Bantul  
Jabatan : Kanit Laka Lantas

Menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Agung Sulistiyanto  
NIM : 10340169  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar - benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Polres Bantul).

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27, Maret, 2017



(..... Mulyanto, S.E .....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA